PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN, SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus Samsat Kota Tangerang)

SKRIPSI

Oleh :

NASRANI SEPTIN KRISTIANI GULO

20190100190

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KOSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2023

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN, SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus Samsat Kota Tangerang)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelasr

Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Jenjang Pendidikan Strata 1

Oleh :

NASRANI SEPTIN KRISTIANI GULO

2019100190

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2023

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Nasrani Septin Kristiani Gulo
NIM	: 20190100190
Kosentrasi	: Akuntansi Keuangan dan perpajakan
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Bisnis
Judul Skripsi	: Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Administrasi Perpajakan, dan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. (Studi Kasus Samsat Kota Tangerang).

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 13 Maret 2023

Menyetujui.	Mengetahui
Pembimbing	Ketua Program Studi
Etty Herijawati, S.E., M.M.	**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**
NIDN : 0416047001	NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Administrasi Perpajakan, dan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. (Studi Kasus Samsat Kota Tangerang).

Disusun Oleh,

Nama Mahasiswa : Nasrani Septin Kristiani Gulo

NIM : 20190100190

Kosentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak)**.

Tangerang, 3 Juli 2023

Menyetujui,	Mengetahui,
Pembimbing,	Ketua Program Studi,
Etty Herijawati, S.E., M.M.	**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**
NIDN : 0416047001	NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Etty Herijawati, SE., M.M.
Kedudukan	: Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa	: Nasrani Septin Kristiani Gulo
NIM	: 20190100190
Kosentrasi	: Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Bisnis
Judul Skripsi	:Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Administrasi Perpajakan, dan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. (Studi Kasus Samsat Kota Tangerang).

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 3 Juli 2023

Menyetujui,	Mengetahui,
Pembimbing,	Ketua Program Studi,
Etty Herijawati, S.E., M.M.	**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**
NIDN : 0416047001	NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa	:	Nasrani Septin Kristiani Gulo
NIM	:	20190100190
Konsentrasi	:	Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Bisnis
Judul Skripsi	:	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Administrasi Perpajakan, dan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Tangerang).

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat " **SANGAT MEMUASKAN"** oleh Tim Penguji pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023.

Nama Penguji			**Tanda Tangan**
Ketua Penguji	:	**Rr. Dian Anggraeni, S.E M.Si.** NIDN : 0427047303	
Penguji I	:	**Peng Wi, S.E., M.Akt.** NIDN : 0406077607	
Penguji II	:	**Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.** NIDN : 0413026706	

Dekan Fakultas Bisnis

Rr. Dian Anggraeni, S.E M.Si.
NIDN : 0427047303

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana di Universitas Buddhi dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat pemalsuan dan kebohongan seperti : buku, artikel, jurnal, data primer, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharna yang telah dibuktikan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 4 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

Nasrani Septin Kristiani Gulo

NIM: 20190100190

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN, SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus Samsat Kota Tangerang)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, sanksi administrasi perpajakan, dan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Objek penelitian ini merupakan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor di Kota Tangerang.

Populasi pada penelitian ini dilakukan sebanyak 1.228.280 yang merupakan pemilik kendaraan bermotor. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Random Sampling* sehingga dapat menentukan sampe sebanyak 100 responden. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian primer dimana penulis melakukan penelitian secara langsung dengan menyebar kuesioner.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berupa, bahwa Kesadaran wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan 0,833> 0,05. Pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan 0,950> 0,05. Sanksi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan 0,000< 0,05. Peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan 0,000< 0,05. Kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, sanksi administrasi perpajakan, dan peraturan perpajakan simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai sigifikan 0,000< 0,05.

Kata kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Administrasi Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, TAX SERVICES, TAX ADMINISTRATION SANCTIONS, AND TAX REGULATIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING MOTOR VEHICLE TAX

(Case Study of Samsat Tangerang City)

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax services, tax administration sanctions, and tax regulations on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax. The object of this research is taxpayers who own motorized vehicles in Tangerang City

The population in this study was conducted as many as 1,228,280 who are owners of motor vehicles. Determination of samples in this study using the Random Sampling method so that it can determine up to 100 respondents. The research conducted was a primary study where the author conducted research directly by distributing questionnaires.

The results obtained in this study are in the form of, that taxpayer awareness has no effect on taxpayer compliance with a significant value of 0.833> 0.05. Tax services have no effect on taxpayer compliance with a significant value of 0.950> 0.05. Tax administration sanctions affect taxpayer compliance with a significant value of 0.000< 0.05. Tax regulations affect taxpayer compliance with a significant value of 0.000< 0.05. Taxpayer awareness, tax services, tax administration sanctions, and tax regulations simultaneously affect taxpayer compliance with a value of 0.000< 0.05.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Services, Tax Administration Sanctions, Tax Regulations, Taxpayer Compliance.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih, penyertaan, dan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Administrasi Perpajakan, dan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Tangerang)".

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimaksih kepada orang-orang yang penulis hormati yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis da lam menyusun skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak dorongan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, SE., M.M., BKP selaku Rektor Universitas Buddhi dharma Tangerang.
2. Ibu Rr Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo., S.E., M.Akt selaku ketua jurusan Akuntansi Universitasi Buddhi Dharma.
4. Ibu Etty Herijawati, S.E.,M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk

iii

memberikan petunjuk, bimbingan, dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Kedua orang tua saya dan saudara saya yang selalu ada buat saya memberi saya semangat, motifasi dan dorongan dalam penulisan Skripsi ini.

6. Sahabat saya Ihsan Putri Hidayati Gulo, yang telah membantu dengan sepenuh hati dan memberi semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Teman saya Soli grasia, Seni debrina, yang sudah membantu dan memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
8. Partner saya Oktoniswan Nazara yang sudah membantu dan memberikan semangat kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya sehingga sikripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Akhir kata, penulis berharap sikripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan berbagai pihak lainnya. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga.

Tangerang, 4 Juli 2013

Nasrani Septin Kristiani Gulo

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK.....i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR.....xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB 1 PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi Masalah.....6

C. Rumusan Masalah.....7

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Penelitian 9

1. Manfaat Teoritis 9

2. Manfaat Praktis 9

F. Sistematika Penulisan Sikripsi 10

BAB II LANDASAN TEORI 12

A. Gambaran Umum Teori 12

1. Pajak Daerah 12

2. Pajak Kendaraan Bermotor 13

3. Kesadaran Wajib Pajak 15

4. Pelayanan Perpajakan 17

5. Sanksi Administrasi Perpajakan 19

6. Peraturan Perpajakan 21

7. Kepatuhan Wajib Pajak 26

B. Hasil Penelitian Terdahulu 28

C. Kerangka Pemikiran 36

D. Perumusan Hipotesis 37

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 38

2. Pengaruh pelayan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 38

3. Pengaruh sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 39

5. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayan perpajakan, sanksi administrasi perpajakan, dan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor 39

BAB III METODE PENELITIAN 41

A. Jenis Penelitian 41
B. Objek Penelitian 41
C. Jenis dan Sumber Data 42
1. Jenis Data 42
2. Sumber Data 42
D. Populasi dan Sampel 42
1. Populasi 42
2. Sampel 43
E. Teknik Pengumpulan Data 44
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian 45
1. Variabel Independen 46
2. Variabel Dependen 49
G. Teknik Analisis Data 53
1. Statistik Deskriptif 53
2. Uji Kualitas Data 53
3. Uji Asumsi Klasik 54
4. Uji Statistik 55
5. Uji Hipotesis 56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 58
1. Analisis Statistik Deskriptif Variabel 58
B. Analisis Hasil Penelitian 64

C. Pengujian Hipotesis 78

D. Pembahasan 81
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak 81
2. Pengaruh Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak 82
3. Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak 83
4. Pengaruh Peraturan Perpajakan Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak 83
5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Administrasi Perpajakan, dan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 84
BAB V PENUTUP 85
A. Kesimpulan 85
B. Saran 86
1. Bagi Peneliti Selanjutnya 86
2. SAMSAT Kota Tangerang 86
3. Masyarakat 87
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
SURAT KETERANGAN RISET
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan yang tersebar di Kota Tangerang 3

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu 28

Tabel III.1 Tabel Pilihan dan Nilai Jawaban 45

Tabel IV.1 Distribusi Kuesioner 58

Tabel IV.2 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 59

Tabel IV.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP 60

Tabel IV.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 60

Tabel IV.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan 61

Tabel IV.6 Hasil Uji Statistik Deskriptif 62

Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib pajak 64

Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas Pelayanan Perpajakan 65

Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas Sanksi Administrasi perpajakan 65

Tabel IV.10 Hasil Uji Validitas Peraturan Perpajakan 66

Tabel IV.11 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib pajak 67

Tabel IV.12 Hasil Uji Reliabel Instrumen Kesadaran Wajib pajak 68

Tabel IV.13 Hasil Uji Reliabel Instrumen Pelayanan Perpajakan 68

Tabel IV.14 Hasil Uji Reliabel Sanksi Administrai Perpajakan 69

Tabel IV.15 Hasil Uji Reliabel Peraturan Perpajakan 69

Tabel IV.16 Hasil Uji Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak 70

Tabel IV.17 Hasil Pengujian Multikolonieritas 73

Tabel IV.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi 75

Tabel IV.19 hasil Uji Analisi Regresi Linear Berganda 76

Tabel IV.20 Hasil Uji F..... 78

Tabel IV.21 hasil Uji T- Pharsial..... 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 37

Gambar IV.1 71

Gambar IV.2 72

Gambar IV.3 74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Skor Responden

Lampiran 3 Hasil Output Pengolahan SPSS

Lampiran 4 Tabel r

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan kemakmuran rakyat. Salah satu pendapatan Negara adalah pajak kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah merupakan salah satu sumber penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan dari fungsi budgetair yang menuntut pemerintah daerah untuk terus menerus menggali sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dipungut atas kepemilikan dan atau kepenguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diupayakan menjadi sumber pendapatan daerah yang utama. Jumlah kendaraan bermotor yang berada di Kota Tangerang menurun dari tahun ke tahun, penurunan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2019-2021 sangat menurun drastis. Oleh sebab itu, pembayaran pajak yang tidak stabil memberikan efek pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang besifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, yang akan terutang dan wajib dibayarkan oleh wajib pajak yang memiliki hak dan atas nama kendaraan bermotor serta terdaftar di Samsat tersebut. Pajak kendaraan bermotor memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah disegala bidang, sehingga sudah selayaknya bagi masyarakat wajib pajak motor agar patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatan kinerja yang telah direncanakan.

Mengingat pentingnya peran penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, maka estimasi potensi penerimaan pajak sangat diperlukan sebagai input dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wajib pajak pemilik kendaraan yang tersebar di Kota Tangerang tahun 2019-2021 tidak stabil. Untuk lebih jelasnya, hasil penyajiannya dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah kendaraan yang tersebar di Kota Tangerang

Jumlah kendaraan bermotor di Kota Tangerang dan jenis kendaraan di Kota Tangerang (Unit)								
Mobil Penumpang		Bus		Truk		Sepeda Motor		Total
2019	233,458	2019	1042	2019	48,351	2019	1,114,765	2,578,979
2020	213,262	2020	795	2020	43,582	2020	976,223	1,233,862
2021	215,812	2021	2197	2021	44,417	2021	965,854	1,228,280

Sumber : Dinas pendapatan Daerah Provinsi banten.

Dari tabel diatas terlihat jika total wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang tersebar mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu jumlah mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021.

Samsat (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor di Indonesia. Samsat kota Tangerang menjadi objek studi karena Tangerang merupakan salah

satu kota besar di Indonesia dengan tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi. Oleh karena itu, penting utuk dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat kota Tangerang.

Penelitian ini memfokus pada empat faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Administrasi Perpajakan, dan Peraturan Perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait dalam peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Tangerang dan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Kesadaran pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Aswati et al., 2018) yang menyatakan jika kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut penelitian (Krisnadeva & Lely Aryani Merkusiwati, 2020) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Menurut (Agustin, Nila Sari:Putra, 2017) mendefenisikan kualitas pelayanan merupakan kemampuan dari cara melayani pelanggan atau pihak sehingga memberikan kepuasan yang tidak terwujud. Apabila pelayanan yang diterima atau

dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan di persepsikan baik dan memuaskan. Kepuasan yang telah terbentuk dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan nantikan akan menjadi pelanggan setia. Menurut (Cindy Apriani Chandra, 2017) mendefenisikan kualitas pelayanan merupakan suatu standar jasa yang diberikan entitas kepada pelanggan dapat bernilai baik maupun buruk. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K yaitu kemananan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

Menurut (Ahmad Zikri, 2022) kualitas pelayanan adalah tingkat layanan terkait pemenuhan harapan dan kebutuhan konsumen yang artinya, layanan bisa disebut berkualitas jika memenuhi sebagian besar harapan para konsumen. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan untuk dapat memenuhi harapan konsumennya.

Kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sanksi pajak, sehingga dengan terdapat sanksi pajak dapat berguna untuk penegakan hukum dalam mewujudkan nilai ketertiban dalam perpajakan, agar para wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Dalam penerimaan PKB tentulah memiliki kendala tertentu seperti terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi Nasional yang berdampak terhadap menurunnya kemampuan daya beli masyarakat, sehingga berpengaruh pada tertundanya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tertundanya

pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menimbulkan utang pajak dan sanksi pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak terdiri atas dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor adalah sanksi administrasi berupa denda dan bunga pajak, sanksi pajak satu tahunnya 26% dan maksimal lima tahun 58%, sedangkan sanksi pidana jika melakukan pelanggaran akan diberlakukan kepada wajib pajak kurungan penjara paling sedikit 3 bulan dan paling lama 1 tahun dengan denda paling sedikit satu kali dan paling banyak dua kali dari pajak terutang, pidana penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang (Undang – Undang KUP, Pasal 39 ayat 1).

Menurut (Fetrisia, 2020) terdapat beberapa faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya diantaranya yaitu pemahaman peraturan wajib pajak, efektifitas system perpajakan, serta kualitas pelayanan perpajakan

Untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak harus dilaksanakan dengan tertip agar setiap wajib pajak mematuhi setiap aturan perundang-undangan perpajakan. Dalam menetralkan pemungutan pajak terhadap wajib pajak dibutuhkan pengendalian yang baik terhadap wajib pajak, agar setiap wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan dengan baik.

Bendasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Aministrasi Perpajakan dan Peraturan Perpajakan**

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Tangerang)".

B. Identifikasi Masalah

Pada pembahasan latar belakang diatas, beberapa masalah yang penulis uraikan, yaitu:

1. Pengetahuan wajib pajak yang sangat kurang atau rendah membuat wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
2. Minimnya pelayanan perpajakan yang diberikan Samsat membuat wajib pajak malas membayar pajaknya.
3. Masih banyak wajib pajak yang belum memahami kewajiban perpajakannya terkait pajak kendaraan bermotor.
4. Sanksi perpajakan yang kurang tegas dalam menangani wajib pajak yang tidak membayar kewajiban perpajakannya.
5. Masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak membayar pajaknya.

C. Rumusan Masalah

Pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Tangerang)?

2. Apakah Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Tangerang)?
3. Apakah Sanksi Aministrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Tangerang)?
4. Apakah Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi kasus Samsat Kota Tangerang)?
5. Apakah Kesadaran wajib pajak, pelayanan Perpajakan, Sanksi Admintrasi Perpajakan, dan Peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Kasus Samsat Kota tangerang)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi kasus Samsat Kota Tangerang).
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Tangerang).

3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Tangerang).
4. Untuk mengetahui pengaruh Peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Tangerang).
5. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, Pelayanan Perpajakan, Sansksi Administrasi Perpajakan, dan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Tangerang).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan penelitian mengenai perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

   a) Bagi Universitas

      Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

b) Bagi Samsat Kota Tangerang

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya.

c) Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya dan juga sebagai pengalaman bagi peneliti.

d) Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan acuan dan referensi untuk peneliti selanjutnya terutama yang berniat untuk meneliti tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar memudahkan penelitian, penulis membagi tesis dalam beberapa bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang kajian teoritis terkait variabel, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis peneltian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasional variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, pengujian hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Pajak Daerah

Menurut (Salemba, n.d.) pajak diartikan sebagai:

"perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spritual".

Menurut, (Anggoro, 2017) pajak daerah, yaitu:

"pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah".

Menurut (Wulandari, Phaureula Artha; Iryanie, 2018), mengatakan bahwa pajak daerah merupakan:

" Salah satu komponen dari Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)".

Dari penjelasan pengertian pajak daerah diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib pajak terutang oleh wajib pajak yang harus dibayar dengan cara memaksa dan harus dibayar oleh wajib pajak, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Defenisi Pajak Kendaraan Bermotor

Defenisi perpajakan motor menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (12) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemelikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Kementrian Keuangan Repoblik Indonesia, 2004) (Oktavianto et al., 2021).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah,(Darmakanti & Ema Sri Febriyanti, 2021).

Jadi, pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang ditanggung oleh wajib pajak dan harus dibayar oleh pemilik kendaraan selaku penguasaan kendaraan bermotor.

b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2019 pasal 3 ayat 4, objek pajak:

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengan, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Groos Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

3. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bemotor, sebagaimana dimaksud pada pasal (2) adalah:
   a) Kereta api;
   b) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
   c) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memiliki fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;dan
   d) Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

c. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2019 pasal 3 ayat 4, Subjek pajak:

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/ atau yang menguasai Kendaraan Bermotor.
2. Wajip pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
3. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Oktavianto et al., 2021) besarnya biaya pajak kendaraan bermotor pribadi yang diatur berdasarkan peraturan daerah, adalah:

1. Kendaran bermotor pribadi: untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
2. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi sebagai berikut:
   a). Kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2%;
   b). Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,25%;
   c). Kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 2,25%; dan
   d). Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,75%/
3. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1%
4. Kendaraan milik badan sosial/keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5%.
5. Alat-alat berat dan alat-alat besar 0,2%.

3. Kesadaran Wajib pajak

a. Pengertian kesadaran wajib pajak

Kesadaran yang dimiliki oleh manusia timbul dalam diri manusia tersebut baik dalam bertindak maupun dalam bersikap. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam sistem perpajakan, sehingga diperlukan kesadaran dalam membayarkan kewajiban pajaknya kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Menurut (Astana & Merkusiwati, 2017), kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Jadi, Kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran yang timbul dari dalam diri wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun, karna semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajaknya juga semakin baik.

1. Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Terdapat faktor yang dapat menguasai kedaran dalam hal pelunasan pajak yaitu:

a. Pemahaman wajib pajak ialah bagaimana seorang wajib pajak dapat memahami lebih mendalam tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, hingga memahami kewajibannya untuk membayar pajak dan menghindari sangsi pajak.

b. Manfaat pajak yang diberikan pada wajib pajak ialah dapat dirasakan bahwa keuntungan dari pajak yang ditimbulkan untuk penyelnggaraan pembangunan negara dan hasil-hasilnya dinikmati oleh wajib pajak itu sendiri.

c. Sikap optimistis wajib pajak ialah sudut pandang mengenai pajak bahwa pajak yang telah dibayarkannya bermanfaat untuk pembangunan dan kemakmuran bangsa.

2. Indikator Kesadaran Wajib pajak

Menurut (Wardani & Rumiyatun, 2017) wajib pajak memiliki kesadaran dalam perpajakan apabila:

1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.
2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan Negara dan daerah.
3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

4. Pelayanan perpajakan

a. Defenisi pelayanan pajak

Pelayanan perpajakan adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang berkaitan dengan perpajakan yang mempunyai kepentingan dalam organisasi tersebut sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/ 7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Cindy Apriani Chandra, 2017)mendefenisikan kualitas pelayanan merupakan suatu standar jasa yang diberikan entitas kepada

pelanggan dapat bernilai baik maupun buruk. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

Menurut (Ahmad Zikri, 2022) mendefenisikan kualitas pelayanan adalah tingkat layanan terkait pemenuhan harapan dan kebutuhan konsumen yang artinya, layanan bisa disebut berkualitas jika memenuhi sebagian besar harapan konsumen.

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa pelayanan pajak merupakan suatu pelayanan yang dilakukan untuk melayani keperluan masyarakat yang berkaitan dengan pajak atau kepentingan lain yang berhubungan dengan perpajakan.

b. Indikator pelayanan pajak

Berikut beberapa indikator pelayana pajak yang diterapkan dalam melakukan pelayanan pajak, yaitu:

a. Kenyamanan wajib pajak dengan fasilitas yang tersedia.

b.Keinginan para petugas pajak untuk membantu wajib pajak dalam memberikan pelayanan dengan tanggap.

c.Mencangkup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak bebas dari resiko, bahaya pajak dalam memberikan informasi perpajakan.

d.Kemudahan petugas pajak dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami wajib pajak.

5. Sanksi Administrasi Perpajakan

a. Defenisi Sanksi Administrasi Perpajakan

Sanksi adalah bentuk hukuman bagi mereka yang melanggar peraturan. Perauran atau undang-undang merupakan rambu-rambu mengenai yang tidak bisa diperbuat oleh wajib pajak, dalam hal ini dibutuhkan sanksi supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran peraturan atau undand-undang tersebut..

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karna fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan.sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.(Hidayat & Gunawan, 2022).

Menurut (Mahdani & Ismatullah, 2021), sanksi administrasi adalah bentuk sanksi yang diberikaan kepada wajib pajak apabila wajib pajak terlambat melakukan kewajiban pembayaran pajak. Sanksi tersebut yaitu berupa pembayaran denda, bunga dan kenaikan.

Menurut (Sista, 2019) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dari beberapa pengertian sanksi perpajakan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi perpajakan merupakan sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak apabila tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Dalam hal ini sanksi perpajakan diterapkan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak mengetahui sanksi perpajakannya sehingga setiap pelanggaran yang dilakukan dapat diketahui.

b. Indikator Sanksi Administrasi Perpajakan

Dalam memantau penerapan Sanksi adminitrasi agar semakin efektif, diperlukan variabel-variabel yang dapat menunjukan kondisi sanksi administrasi guna mengukur bagaimana sanksi adminitrasi yang telah diterapkan.

3 jenis Sanksi Adminitrasi Perpajakan, yaitu:

1. Sanksi denda.
2. Bunga.
3. Kenaikan.

Indikator Sanksi perpajakan agar pelaksanaan Sanksi pajak dapat berjalan dengan baik antara lain menurut (Efriyenty, 2019) adalah :

1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisplinan Wajib pajak dalam menbayar pajak.
2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar.

3. Penerapan Sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Sanksi pajak harus dikenakan pada Sanksi pajak yang melanggar tanpa toleransi.

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) adapun indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
2. Tingkat penerapan sanksi.
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

6. Peraturan Perpajakan

a. defenisi peraturan pajak

Pajak yang berlaku di indonesia dibagi mejadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal pajak – Departemen keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak pusat yaitu antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

Peraturan pajak merupakan perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan.

b.Indikator peraturan perpajakan

beberapa indikator dari peraturan perpajakan (Priambodo & Yushita, 2017), bahwa wajib pajak mengetahui perpajakannya dapat dilihat sebagai berikut:

a.Mempunyai pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

b.Mempunyai pengetahuan mengenai sistem perpajakan indonesia.

c.mempunyai pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

c. Dasar pengenaan pajak

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang tertuang dalam pasak 5 UNDANG-UNDANG REPOBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB);dan

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah NJKB.

Bobot kendaraan dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1atau lebih besar dari 1, dengan pengertian sebagai berikut:

a. Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap dalam batas toleransi;dan
b. Koefisien lebih dari 1 berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Untuk perhitungan bobot kendaraan yang berlaku di profinsi jawa barat besarannya ditentukan berdasarkan PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 68 TAHUN 2011 yaitu:

a. Untuk bobot kendaraan sejenis sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, mikrobus, bus, alat-alat berat, alat-alat besar yang bergerak, sepeda motor yang bergerak, sepeda motor dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,00 (satu koma nol nol).
b. Bobot kendaraan bermotor jenis mobil barang/beban, kendaraan khusus dan kereta gandengan/kereta tempelan, ditetetapkan sebesar 1,30 (satu koma tiga nol).

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan harga pasar umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. NJKB ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/ atau satuan tenaga yang sama;
b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
c. Harga Kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang sejenis;dan
g. Harga kendaraan bermotor dengan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).

Bobot kendaraan dihitung berdasarkan faktor-faktor :

a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.
b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya;dan

c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri kendaraan mesin Kendaraan Bermotoryang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Perhitungan dasar pengenaan pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang di defenisikan dalam PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011, NJKB dijadikan dasar pengenaan BBN-KB. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam piluh persen). Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

d. Denda Pajak

Dalam pasal 14 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011, kendaraan bermotor yang sudah terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya masa PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

7. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut (Juwita & Wasif, 2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban wajib pajak untuk menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar. Bila mana kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajaknya tinggi, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga terus meningkat. Dalam artinya wajib pajak yang telah patuh untuk membayarkan pajaknya, akan membawa dampak positif bagi negara maupun masyarakat.

b. Jenis-jenis Kepatuhan Perpajakan

Jenis Kepatuhan dibagi menjadi dua yaitu:

a. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal merupakan suatu situasi dimana wajib pajak memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Berikut ketentuannya sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
b. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
c. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutangnnya.
d. Tepat waktu dalam melaporkan surat pemberitahuannya.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan suatu situasi dimana wajib pajak secara hakikatnya mematuhi semua ketentuan peraturan perpajakan berdasrkan isi dan jiwa sesuai perungang-undangan perpajakan.

Berikut ketentuannya terdiri dari :

a. Tepat, benar, dan jujur dalam menghitung pajak terutangnnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Tepat, benar, dan jujur dalam menghitung dan memotong dalam memungutkan pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Indikator kepatuhan Wajib pajak

Menurut (Wardani et al., 2017), indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak.
3. Membayar pajak tepat pada waktunya.
4. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya.
5. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk dijadikan acuan, peneliti akan menggunakan sebagian penelitian sebelumnya untuk digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini penulis menjabarkan beberapa penelitian sebelumnya yang serupa pada penelitian yang akan dilakukan yaitu:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Hardiyansah et al., 2022)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, Tarif pajak, dan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi pada WOP Samsat Surakarta).	Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Perbedaan/persamaan: Pada penelitian yang dilakukan oleh Martengga			

Hardiyansyah, Edi Purwanto, Ngaisah menggunakan 3 variabel bebas, tetapi peneliti menggunakan 4 variabel bebas dan terdapat 2 variabel yang sama yaitu, kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X3).			
2.	(Beckham, 2021)	Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang.	Pengetahuan perpajakan tiidak berpengaruh signifikanterhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Perbedaan/persamaan: Pada penelitian yang dilakukan David Beckham menggunakan 3 variabel independen, tetapi peneliti menggunakan 4 variabel independen dan terdapat 2 variabel yang mirip dengan penelitian sebelumnya yaitu, kualitas layanan (X_2) dan Sanksi pajak (X_3).			
3.	(Ramadanty, 2020)	Pengaruh penerapan e-samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Perbedaan/persamaan: dalam penelitian yang dilakukan oleh Humairoh			

Ramadanti menggunakan 2 variabel bebas, tetapi peneliti menggunakan 4 variabel bebas dan 1 variabel yang mirip dengan penelitian sebelumnya yaitu, sanksi perpajakan (X3).			
4.	(Kodung, 2020)	Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.	Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Perbedaan/ persamaan : dalam penelitian yang sudah dilakukan Hajrinnisa Kodung menggunakan 1 variabel bebas tetapi peneliti menggunakan 4 variabel bebas dan terdapat 1 variabel yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu, Kualitas pelayanan (X_2).			
5.	(Sari, 2020)	Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor (Studi	Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi perpajakan

		Empiris pada SAMSAT Kulonprogo).	berpengaruh .
Perbedaan/ persamaan : dalam hasil yang sudah dilakukan Khoirina Permata Sari menggunakan 4 variabel bebas dan juga peneliti menggunakan 4 variabel bebas dan terdapat 2 variabel yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu, kesadaran wajib pajak (X_1) dan Sanksi perpajakan (X_3).			
6.	(Wicaksono, 2020)	Pengaruh Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, sistem E-Samsat dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal.	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal, pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal, sistem elektonik samsat tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal, Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap

			kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota tegal.
Perbedaan/persamaan: Pada penelitian yang dilakuka Intan Hijriyani hariyanto menggunakan 5 variabel bebas berbeda dengan yg penulis gunakan yaitu 4 variabel bebas dan 2 variabel yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu, Kesadaran Wajib Pajak ($X_{1)}$ Kualitas pelayan (X_2).			
7.	(Juwita & Wasif, 2020)	Pengaruh pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, dan penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus wajib pajak kendaraan bermotor bersama Samsat Jakarta Timur).	Pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Penerapan E-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Persamaan/ perbedaan: pada penelitian yang dilakukan Juwita, Said Khaerul			

Wasif terdapat 4 variabel bebas dan 3 variabel yang sama pada penelitian sebelumnya yaitu, pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan (X_4) kesadaran wajib pajak (X_1) dan Sanksi pajak (X_3).			
8.	(D. A. R. K. D. I. G. C. Putra & Dicriyani, 2022)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, Kualitas pelayanan pajak, Kewajiban moral, Biaya kepatuhan, dan Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Klungklung.	Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Klungklung. Kewajiban moral dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Klungklung.
Perbedaan/persamaan: Pada penelitian yang dilakukan Dewa Ayu Rindya Dewi, I Gede Cahyadi Putra, Ni Luh Gede Mahayu Dicriayani sama menggunakan 4 variabel bebas dan terdapat 3 variabel yang sama dalam penelitian sebelumnya yaitu, kesadaran wajib pajak (X_1) kualitas pelayanan pajak (X_2) dan sanksi pajak (X_3).			
9.	(Agustino, 2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,	Pengetahuan pajak pengaruh signif kepada kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor.

		Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Wajak pemilik Kendaraan Bermotor	Kesadaran pajak pengaruh signif. Sanksi perpajakan pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
Perbedaan/ persamaan : dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Agustino menggunakan 3 variabel bebas sedangkan peneliti menggunakan 4 variabel bebas dan terdapat 2 variabel yang sama pada penelitian sebelumnya yaitu, Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_3).			
10.	(V. Putra et al., 2023)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang	Kualitas pelayana pajak tidak memiliki dampak atas penggelapan pajak. Terdeteksinya kecurangan tidak memiliki pengaruh pada penggelapan pajak. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh pada penggelapan pajak. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan serta sanksi perpajakan secara simultan memiliki pengaruh pada penggelapan Pajak.
Perbedaan/ persamaan : dalam penelitian yang dilakukan oleh Valiant Putra &			

David Kiki Baringin MT Samosir menggunakan 3 variabel bebas tetapi peneliti menggunakan 4 variabel bebas dan terdapat 2 variabel yang sama dalam penelitian sebelumnya yaitu kualitas pelayanan Pajak (X_2) dan Sanksi perpajakan (X_3).			
11.	(Herijawati & Anggraeni, 2018)	Analisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan kemudahan perhitungan & pembayaran pajak terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Neglasari.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan kemudahan perhitungan & pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan.
Perbedaan/ persamaan : Pada peneltian yang dilakukan oleh Herijawati &anggraeni menggunakan 3 variabel bebas sedangkan peneliti			

menggunakan 4 variabel bebas.			
12.	(Herijawati et al., 2021)	Pengaruh Penerapan Aplikasi Online Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Tangerang.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara e-registration, e-filling, e-spt dengan tingkat kepatuhan, terdapat pengaruh negatif signifikan antara e-billing dan e-faktur dengan tingkat kepatuhan, terdapat pengaruh negatif signifikan antara e-faktur dengan tingkat kepatuhan.
Pebedaan/ persamaan: Pada penelitian yang dilakukan oleh Herijawati El at., menggunakan 5 variabel bebas sedangkan peneliti menggunakan 4 variabel bebas.			

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari data fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan.

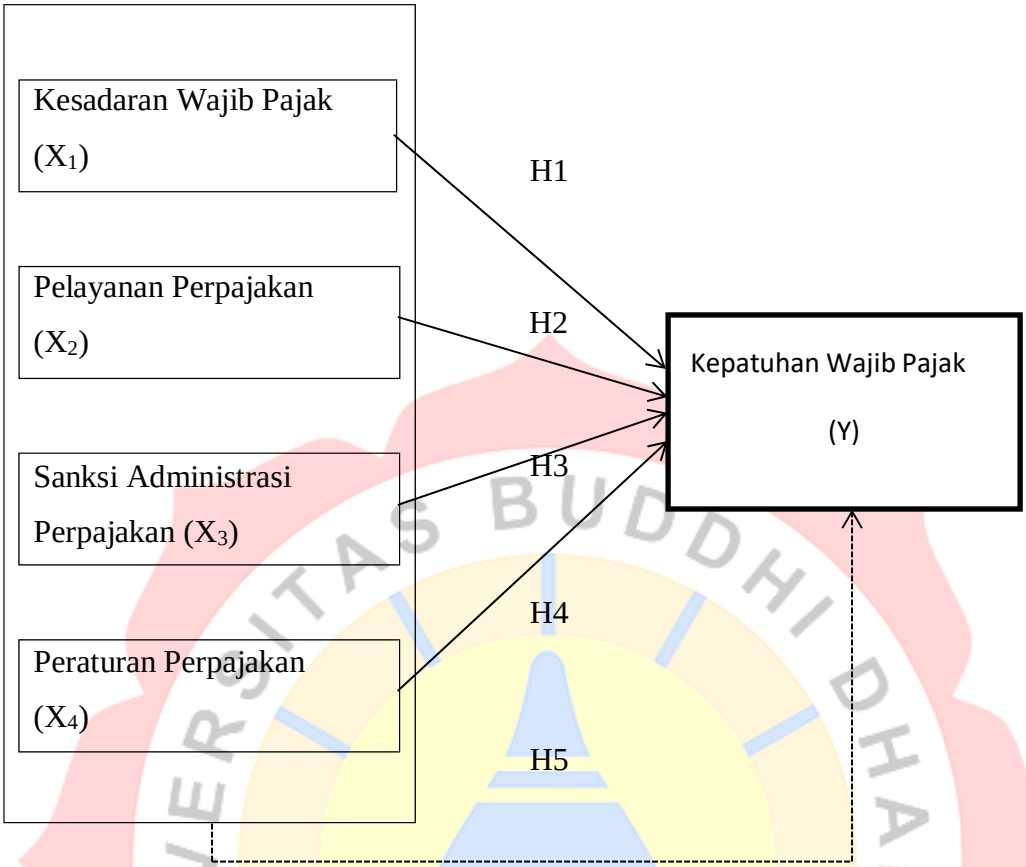

Gambar II.1
Kerangka berpikir

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diidentifikasi bahwa variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, sanksi administrasi perpajakan, dan peraturan perpajakan, sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependennya.

D. Perumusan Hipotesis

Pada kerangka diatas, peneliti melakukan perumusan hipotesis dibawah ini:

1. **Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Kesadaran merupakan suatu niat yang timbul dari dalam diri manusia. Kesadaran muncul karena adanya motifasi atau dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Semakin tinggi tingkat motifasi dan kesadaran wajib pajak, maka kemauan dalam membayar pajak semakin tinggi. Dalam hal ini Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Martengga Hardiyansah, Edi Purwanto, Ngaisah (2022) dapat diketahui bahwa kesadaran wajib menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. **Pengaruh pelayan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pelayanan merupakan melayani wajib pajak dan memberikan kepuasan kepada pelanngan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, perlu adanya pengetahuan dan pengalaman di bidang perpajakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Evita Widiastuti, Sri Nitta Krissianan Wa (2021) dapat dilihat bahwa pelayanan perpajakan menunjukan bahwa kualias pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2: Pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. **Pengaruh Sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

   Sanksi berarti hukuman. Apabila wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya maka akan dikenakan hukuman atau sanksi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Agustino (2023) dapat diketahui bahwa sanksi administrasi perpajakan menunjukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

   H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. **Pengaruh Peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

   Peraturan berarti patokan yang dibuat untuk djalankan dan ditaati. Dalam hal ini peraturan diterapkan untuk ditaati dan dijalankan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan perpajaknnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Juwita, Said Khaerul Wasif (2020) dapat diketahui bahwa peraturan perpajakan menunjukkan bahwa peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor".

   H4: peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. **Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, Sanksi administrasi perpajakan, dan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.**

   Berdasarkan keempat variabel yang telah dijelaskan, pada hasil penelitian yang telah didukung oleh keempat variabel tersebut, jadi penulis menarik kesimpulan:

H5: Kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, Sanksi Administrasi Perpajakan dan Peraturan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Didalam suatu penelitian, penulis harus dapat menggunakan dan menemukan metode peneltian yang sesuai dengan jenis penelitian yang akan diteliti. Dalam memilih metode penelitian harus sesuai dengan data yang akan diperoleh sehingga tujuan dan masalah dapat terpecahkan dalam penelitian yang akan diteliti.

Pengertian penelitian Kuantitatif menurut (Laut, 2020), mengatakan bahwa:

> "Penelitian kuantiatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur secara statistik atau cara lainnya dari suatu kuantifikasi (pengukuran).

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kuantitatif untuk memperoleh data yang lebih valid. Metode kuantitatif dalam penelitian ini sangat cocok untuk digunakan sehingga data yang akan diolah dan diperoleh lebih efektif.

B.Objek Penelitian

Dalam (Windadari Murni Hartini, Cristina Roosarjani, n.d.), menyatakan bahwa:

"Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, diteliti dalam riset sosial."

Objek yang akan dipergunakan adalah wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang berada di kota Tangerang.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang akan digunakan penulis adalah jenis data primer. Jenis data primer ini diperoleh langsung dari sumber penelitian berupa jawaban kuesioner yang akan dibagikan kepada para responden. Isi kuesioner adalah pertanyaan yang disiapkan untuk dijawab oleh responden berdasarkan pengalaman dan pendapat responden.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah responden pemilik kendaraan bermotor yang berada di Kota Tangerang dan yang terdaftar di Samsat Kota Tangerang.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, biasanya peneliti membutuhkan populasi sebagai sumber data penelitian. Populasi yang dipergunakan adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang dari tahun 2019 sampai 2021 yang berjumlah 1.228.280 kendaraan bermotor yang berada di Kota Tangerang. (https://banten.bps.go.id).

2. Sampel

Menurut (Duli, 2019) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang akan dipergunakan adalah teknik *Sampel Random Sampling* dimana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan untuk dijadikan sebagai sampel. Tek nik ini digunakan karena sangat cocok dalam pengambilan sampel dalam penelitian yang akan dilakukan.

Untuk mengukur jumlah Sampel akan menggunakan rumus Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Responden

N = Standar Populasi

e = Persentase akurasi kesalahan pengambilan sampel yang masih ditoleransi adalah sebesar 10%

saat menentukan jumlah sampel yang akan di gunakan dalam penelitian ini, tingkat kesalahan yang penulis pergunakan sebesar 10%. Maka jumlah minimal sampel yang akan digunakan adalah:

$$n = \frac{1{,}228{,}280}{1+1{,}228{,}280\ (0{,}1)^2}$$

$$= \frac{1,228,280}{12,283,71}$$

= 99,992 dibulatkan menjadi 100 responden

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian yaitu untuk mendapatkan data, atau cara yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian yang akan dilakukan. Teknik perolehan data yang akan dilakukan dengan cara observasi,interview, kuesioner, dokumentas (Sugiyono, 2019).

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner

   Menurut (Sugiyono, 2019), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data berupa kumpulan pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh responden secara tidak langsung, sehingga peneliti tidak perlu melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden atau mahasiswa.

2. Teknik Dokumentasi

   Menurut (Purwono, 2017), dukumentasi merupakan suatu warkat asli yang dipergunakan sebagai alat pembuktian atau sebagai bahan untuk mendukung suatu keterangan.

   Dalam peneltian yang akan dilakukan dengancara mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner. (Sugiyono, 2019), mengatakan bahwa

kuesioner merupakan teknik pengumpulan data berupa kumpulan pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh responden secara tidak langsung, sehingga peneliti tidak perlu melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden atau mahasiwa. Teknik pengumpulan data ini digunakan dengan menyebarkan kuesioner kepada para responden.

Kuesioner yang responden akan jawab adalah menggunakan Skala pengukuran. Pengukuran yang dipergunakan adalah *skala likert*, yaitu:

Table III.1

Tabel Pilihan dan Nilai Jawaban

Skor	Keterangan
5	Sangat Setuju (SS)
4	Setuju (S)
3	Netral (N)
2	Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Setuju (STS)

Sumber: Sugiyono (2019).

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasional variabel adalah sebuah konsep yang bersifat abstrak dijadikan suatu yang operasional sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran, (Hikmah, 2020).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 variabel yang akan digunakan yaitu:

1. Variabel Independen

Variabel independen (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Menurut (Purwanto, 2019), variabel independen adalah sebagai suatu kondisi atau nilai yang jika muncul maka akan memunculkan (mengubah) kondisi atau nilai yang lain.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak akan mengetahui, memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi, jika kesadaran semakin tinggi maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban wajib pajak akan meningkat. Adapun indikator dari kesadaran pajak menurut (Wardani & Rumiyatun, 2017) yaitu:

1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajibannya.
2. Kepercayaan yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
3. Dorongan yang dimiliki masyarakat untuk membayarkan pajaknya.

b. Pelayanan Perpajakan

Pelayanan pajak merupakan pelayanan publik. Pelayanan perpajakan adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat

yang berkaitan dengan perpajakan dan memp unyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan dan tata cara dalam perpajakan.

Menurut (JULIANI & SUMARTA, 2021), Kualitas pelayanan didefenisikan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Indikator yang digunakan dalam variabel ini adalah :

1. Kenyamanan wajib pajak dengan fasilitas yang tersedia.
2. Keinginan para petugas pajak untuk membantu wajib pajak dalam memberikan pelayanan dengan tanggap.
3. Mencangkup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak bebas dari resiko, bahaya pajak dalam memberikan informasi perpajakan.
4. Kemudahan petugas pajak dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami wajib pajak.

c. Sanksi Administrasi perpajakan

Sanksi adalah bentuk pelanggaran bagi mereka melanggar peraturan perpajakan. Peraturan merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada para pelanggar sebagai bentuk sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan seseorang, dalam hal ini di perlukan sanksi agar tidak melanggar aturan atau hukum. Adapun indikator dalam Sanksi Administrasi Perpajakan:

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) adapun indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
2. Tingkat penerapan sanksi.
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

d. Peraturan Perpajakan

Dasar hukum ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan adalah Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983.

Peraturan pajak merupakan perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan.

Adapun indikator menurut (Priambodo & Yushita, 2017), bahwa wajib pajak mengetahui perpajakannya:

a. Mempunyai pemahaman tentang ketetapan umum dalam tata cara perpajakan.
b. Mempunyai pemahaman mengenai sistem pajakan di indonesia.
c. Mempunyai pemahaman tentang funsi pajak.

2. Variabel Dependen

Menurut (Purwanto, 2019), Variabel dependen merupakan variabel yang secara struktur berpikir keilmuan menjadi variabel yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel lainnya. Variabel dependen dalam variabel ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar pajaknya dalam rangka memberikan kontribusi pajak kepada negara.

Beberapa indikator kepatuhan wajib pajak menurt (Wardani et al., 2017), yaitu:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak.
3. Membayar pajak tepat pada waktunya.
4. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya.
5. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Variabel yang akan dipergunakan diukur dengan skala liker, yang dikelompokkan dibawah ini:

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
1.	Kesadaran wajib pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017)	Kesadaran yang harus dimiliki oleh pemilik	a. kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi untuk kewajibannya.	Skala likert

		kendaraan bermotor	b.kepercayaan yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. c. dorongan yang dimiliki masyarakat untuk membayarkan pajaknya.	
2.	Pelayanan Perpajakan (JULIANI & SUMARTA, 2021), (X2)	Pemahaman tentang pajak kendaraan bermotor	a. Kenyamanan wajib pajak dengan fasilitas yang tersedia. b.Keinginan para petugas pajak untuk membantu wajib pajak dalam memberikan pelayanan dengan tanggap. c.Mencangkup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak bebas dari	Skala likert

			resiko, bahaya pajak dalam memberikan informasi perpajakan. d.Kemudahan petugas pajak dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami wajib pajak.	
3.	Sanksi Administrasi Perpajakan (Mulyati & Ismanto, 2021)	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melasanakan kewajibannya.	a.keterlambatan melaporkan dan membayar pajak harus dikenai sanksi. b.Tingkat penerapan sanksi. c.Sanksi pajak berguna dalam peningkattan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. d.Sanksi pajak dihapuskan untuk	Skala likert

			peningkatan kepatuhan wajib pajak.	
4.	Peraturan perpajakan (Priambodo & Yushita, 2017),	Pemahaman wajib pajak dalam mengetahui perpajakannya	a.Mempunyai pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan b.Mempunyai pengetahuan mengenai sistem perpajakan di indinesia. c.mempunyai pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.	Skala likert
5.	Kepatuhan wajib pajak Menurut (Wardani et al., 2017).	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	a. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b.Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak. c.Membayar pajak tepat pada waktunya.	Skala likert

			d. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya. e. wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.	

G. Teknik Analisis Data

menganalisis data adalah aktivitas dalam penelitian untuk mengolah penelitian menjadi suatu hasil atau informasi yang valid yang berguna untuk mengetahui hasi penelitian. Analis yang digunakan adalah:

1. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran mengenai situasi dan kejadian dalam melakukan analisis deskriptif diperlukan statistik deskriptif. (Sugiyono, 2017).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas merpakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid, (Sugiyono, 2017). Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang mempunyai indikator dari variabel atau konstruk.(Sugiyono, 2017) uji reliabilitas merupakan intrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Mengukur hanya sekali dan kemudian membandingkan hasilnya.

Pengukuran Reliabilitas menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*, jika variabel dinyatakan reliabel maka memberikan nilai >0,70.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018) tujuan dari uji normalitas berguna untuk mengetahui data dalam penelitian berdistribusi secara normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan.

Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunnakan Grafik Normal P-P Plot dengan cara melihat penyebaran datanya. Jika pada grafik Normal P-P Plot penyebaran datanya mengikuti pola garis lurus, maka datanya normal.

b. Uji Multikolonieritas

Menurut (Ghozali, 2018) pengujian multikolinearitas merupakan pengujian untuk menguji terdapatnya kolerasi antar variabel bebas yang ditentukan dalam model regresi penelitian.

Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya multokolonieritas pada bentuk regresi dilihat dari nilai tolerance VIF dengan mengukur:

- Apabila tolerance <0,10 dan nilai VIF>10 berarti terjadi gejala multikolonieritas.
- Apabila tolerance >0,10 dan nilai VIF<10 berarti tidak terjadi multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan adanya ketdaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. (Ghozali, 2018). Uji ini guna mengetahui terdapatnya penyimpangan dari beberapa syarat asumsi klasik.

Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas yaitu, dengan melihat penyebaran yaitu SRESID dengan resudual error ZPRED. Apabila pola tidak terdeteksi dengan jelas dan pemuaian tidak ada pada sumbu Y diatas atau dibawah nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Statistik

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel X dengan variabel Y, untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X_1, X_2, X_3, dan X_4 (variabel bebas) terhadap variabel Y (variabel terikat), dapat diketahui dalam bentuk persentase (%).

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan merupakan analisis regresi linear berganda, dimana teknik ini digunakan untuk memastikan pengaruh antara variabel X dan Y. Model penelitian yang akan digunakan yaitu:

$$Y= \alpha+\beta_1X_1 + \beta_2X_2+ \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + €$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib pajak

α = Konstanta

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Pelayanan Perpajakan

X_3 = Sanksi Administrasi Perpajakan

X_4 = Peraturan Perpajakan

B(1,2,3,4) = Koefisien

€ = Error

5. Uji Hipotesis

a. Uji F simultan

Menurut (Ghozali, 2018) uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual melalui goodness of fit. Hipotesis akan diuji dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. Dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikan 0,05 dengan derajat kebebasan n(k), dimana n adalah jumlah observasi sedangkan k merupakan jumlah variabel. Prosedur yang akan dipergunakan yaitu:

- Apabila nilai sig ≥ 0,05, artinya model tidak fit dari persamaan regresi.
- Apabila nilai sig ≤ 0,05, artinya model fit dari persamaan regresi.

b. Uji T Pharsial

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen secara parsial, (Ghozali, 2018)). (Ghozali, 2018), pengujian ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan besaran darlam satu variabel independen ketika menerangkan variabel dependen. Tingkat signifikan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 5%, kriteria mengujian keputusan dapat dilihat dalam pengujian t yaitu:

- Apabila signifikan ≥ 0,05, berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Apabila signifikan ≤ 0,05 berarti variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.